



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKI RAMADAN ALIAS DOYOK;**
Tempat lahir : Sei Rampah;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 November 2002;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI RAMADAN alias DOYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK, dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S.Bali Deli yang didalamnya tersimpan 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Dirampas Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1407/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK, bersama-sama dengan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Simpang Dalim Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagaitempatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib. terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON menerima 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan



S.Bali Deli yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto dari orang bernama HALIM (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000-(enam ratus ribu rupiah) di Jalan Simpang Dalim Ds Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang akan dilakukan pembayaran jika sabu-sabu telah terjual dan uangnya akan diserahkan kepada orang yang bernama DEDI (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk dijual dalam paketan kecil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga nantinya Terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON akan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi AB. MANURUNG, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi HENDRO GUNAWAN, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Simpang Dalim Ds Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melihat terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON dalam posisi mencurigakan layaknya menunggu pembeli dan saksi AB. MANURUNG, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi HENDRO GUNAWAN, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S.Bali Deli yang didalamnya tersimpan 4 (Empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 08 Maret 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 1303/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK dan ARIS MUNANDAR Alias GOGON, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK, bersama-sama dengan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Simpang Dalim Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib. terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK dan saksi ARIS MUNANDAR Alias

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOGON menerima 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S.Bali Deli yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto dari orang bernama HALIM (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 600.000-(enam ratus ribu rupiah) di Jalan Simpang Dalim Ds Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang akan dilakukan pembayaran jika sabu-sabu telah terjual dan uangnya akan diserahkan kepada orang yang bernama DEDI (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk dijual dalam paketan kecil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga nantinya Terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON akan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi AB. MANURUNG, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi HENDRO GUNAWAN, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Pinggir Jalan Simpang Dalim Ds Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melihat terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON dalam posisi mencurigakan layaknya menunggu pembeli dan saksi AB. MANURUNG, saksi GOK PRILNO BATUBARA dan saksi HENDRO GUNAWAN, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S.Bali Deli yang didalamnya tersimpan 4 (Empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 08 Maret

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa dan saksi ARIS MUNANDAR Alias GOGON.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 1303/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa RIKI RAMADAN Alias DOYOK dan ARIS MUNANDAR Alias GOGON, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.B. Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Dalim Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada transaksi narkoba kemudian Saksi beserta tim segera menuju lokasi tersebut lalu Saksi dan tim melihat Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon sedang menjual narkoba selanjutnya Saksi dan rekan menangkap Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon;

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon mendapatkan sabu dari Halim secara gratis karena Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon disuruh oleh Halim untuk menjual sabu-sabu tersebut minimal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga mereka masing-masing mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon menjual sabu-sabu milik Halim selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendro Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Dalim Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada transaksi narkoba kemudian Saksi beserta tim segera menuju lokasi tersebut lalu Saksi dan tim melihat Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon sedang menjual narkoba selanjutnya Saksi dan rekan menangkap Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon;
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon memiliki narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon mendapatkan sabu dari Halim secara gratis karena Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon disuruh oleh Halim untuk menjual sabu-sabu tersebut minimal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga mereka masing-masing mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon menjual sabu-sabu milik Halim selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jonny H. Pardede, S.H. selaku penyidik yang melakukan penimbangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat neto 1,43 (satu koma empat tiga) gram;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1303/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat neto 1,43 (satu koma empat tiga) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WIB Halim menjumpai Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon di lokasi tersebut, kemudian Halim menyerahkan sabu-sabu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh kami untuk menjualnya sehingga kami berencana untuk menjual seluruh sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan memperoleh masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari saudara Halim adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S. Bali Deli;
- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat tiga) gram netto;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1303/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Riki Ramadan alias Doyok, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;



Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralihnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralihnya uang dari pembeli kepada penjual;



- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;
- e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;
- g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 17.00 WIB di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2024 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba adalah dengan berat neto 1,43 (satu koma empat tiga) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1303/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok bersama Aris Munandar Alias Gogon ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang mana awalnya sekira pukul 12.00 WIB teman Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok yang bernama Halim menjumpai Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Halim menyerahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu menyuruh Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon berencana untuk menjual seluruh sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan memperoleh keuntungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polda Sumatera Utara, Terdakwa telah memberikan/menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang pembayaran, dengan demikian subunsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menjual Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) yang dihubungkan (*di-juncto*-kan) dengan pasal lain dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, dan menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara bersama dengan Aris Munandar Alias Gogon dan dari pengkapan keduanya ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa sekira pukul 12.00 WIB teman Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok yang bernama Halim menjumpai Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Halim menyerahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu menyuruh Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon berencana untuk menjual seluruh sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan memperoleh keuntungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat masing-masing peran Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon tersebut dapat dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana yang patut dipandang sebagai satu kesatuan tindakan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelaku, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok ditangkap bersama Aris Munandar Alias Gogon (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana awalnya sekira pukul 12.00 WIB teman Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok yang bernama Halim menjumpai Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon di Jalan Simpang Dalim, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Halim menyerahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu menyuruh Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon berencana untuk menjual seluruh sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Riki Ramadan alias Doyok dan Aris Munandar Alias Gogon akan memperoleh keuntungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan Terdakwa tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa sebelum ditangkap oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian Polda Sumatera Utara Terdakwa telah mengalihkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,43 (satu koma empat tiga) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S. Bali Deli;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Ramadan alias Doyok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,43 (satu koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan S. Bali Deli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PN Srh